

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, Peneliti ingin terlebih dahulu memanjatkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pemilik seluruh alam semesta atas rahmat dan karunia-Nya, di mana Peneliti dalam usia 27 (Dua puluh tujuh) tahun diijinkan untuk menyelesaikan perjalanan studi pada Program Studi Strata 3 Hukum, Universitas Pelita Harapan. Untuk kesekian kali dan bahkan tak terhitung lagi Tuhan telah mengabulkan doa-doa permohonan Peneliti. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala anugerah-Mu yang sangat luar biasa ini, teristimewa untuk Sidang Promosi Doktor yang dapat terselenggara pada hari ini.

Pada kesempatan ini, Peneliti juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi Peneliti, termasuk menyelesaikan Disertasi ini, ucapan terima kasih secara khusus Peneliti sampaikan kepada:

1. Dr. (Hon.) Ir. Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc., selaku Rektor Universitas Pelita Harapan, Jakarta dan Ketua Dewan Penguji Sidang Terbuka Disertasi ini.
2. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan., Jakarta dan Dewan Penguji Sidang Terbuka Disertasi ini, yang telah banyak memberikan masukan terkait penulisan Disertasi ini dan selalu memberikan semangat yang positif untuk menyelesaikannya.
3. Prof. Dr. I.B.R Supancana, S.H., M.H. selaku Promotor dalam penulisan Disertasi ini pada Program Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, yang telah meluangkan waktu untuk diskusi, menginspirasi Peneliti untuk berkarya dalam bentuk menulis buku dan memberikan banyak sekali buku karya beliau yang memperkaya isi dari Disertasi ini.
4. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan, dan juga selaku Ko- Promotor yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya dalam proses penulisan tugas akhir ini bahkan sejak menjadi pembimbing Peneliti menempuh studi S2 di UPH. Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan saran dan motivasi yang telah diberikan kepada Peneliti sehingga setelah menyelesaikan Pendidikan Strata 2 hukum di Universitas Pelita Harapan dan melanjutkan Program Studi Strata 3 Hukum,

5. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., selaku Dewan Penguji dalam Sidang Terbuka Disertasi ini yang telah memberikan banyak sekali masukan dan ide-ide untuk menyempurnakan penelitian Disertasi ini.
6. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si selaku Dewan Penguji dalam Sidang Terbuka Disertasi ini yang telah memberikan banyak sekali masukan dan ide-ide untuk menyempurnakan penelitian Disertasi ini.
7. Prof. Dr. FX. Adji Samekto, S.H., M.H. selaku Dewan Penguji dalam Sidang Terbuka Disertasi ini yang telah memberikan banyak sekali masukan dan ide-ide untuk menyempurnakan penelitian Disertasi ini.
8. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A. selaku Dewan Penguji dalam Sidang Terbuka Disertasi ini yang telah memberikan banyak sekali masukan dan ide-ide untuk menyempurnakan penelitian Disertasi ini.
9. Alm. Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.. selaku Dewan Penguji dalam Sidang Terbuka Disertasi ini yang telah memberikan banyak sekali masukan dan ide-ide untuk menyempurnakan penelitian Disertasi ini.
10. Seluruh dosen dan staf Program Studi Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Pelita Harapan yang tidak dapat dicantumkan satu persatu, Peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmu kepada Peneliti selama masa pembelajaran atau perkuliahan.
11. Segenap staff administrasi/Tata Usaha dan Program Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta terutama Mba Melin yang dengan sabar dan sigap membantu Peneliti dalam pengurusan jadwal sidang.
12. Dr. Tiffani Febrina Ramadhani selaku isri, yang selalu memberikan dukungan moril, spiritual, dan teknis sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penulisan Disertasi ini, Aku mencintai kalian.
13. Keluarga Besar Peneliti yang tercinta Papa (Iskandar Zulkarnain), Mama (Alm. Srinurlinda) dan Adikku (Alika Emara) yang selalu mendoakan, mendukung, menemani dan memberikan semangat kepada peneliti sampai dengan selesainya penulisan tugas akhir ini.

14. Teman-teman Batch 19 pada Program Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, terima kasih atas persahabatan yang indah dan tidak dapat dilupakan selama masa kuliah.
15. Keluarga besar PT Elnusa Tbk terkhusus pada divisi EPC OM dan Achmad Nuryadi, Angga R. Reza, Franky Chandra dan Mawadatin Nikhlah yang memberikan kesempatan untuk peneliti melanjutkan studi dan memberikan masukan dalam penulisan disertasi ini
16. Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu Peneliti selama ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Terima Kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada Peneliti.

Akhir kata, Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi penulisan redaksional dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran yang membangun akan Peneliti hargai demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Atas bantuan berbagai pihak, Peneliti menyampaikan banyak terima kasih.

Jakarta, 31 Agustus 2021

Reza Pahlevi

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN & PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	35
1.3 Keaslian Penulisan	36
1.4 Tujuan Penelitaian dan Manfaat Penelitian	37
1.4.1 Tujuan Penelitian	37
1.4.2 Manfaat Penelitian	37
1.5 Sistematika Penulisan	38
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	40
2.1 Landasan Teori	40
2.1.1 Teori Hukum Sebagai Dasar Analisa	40
2.1.1.1 Teori Perjanjian	39
2.1.1.2 Teori Sistem Hukum	59
2.1.1.3 Teori Keadilan	64
2.1.1.4 Teori Perubahan	79
2.1.1.5 Teori Economic Analysis of Law dan Utiliranrisme	87
2.1.2 Pengaturan Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Kontruksi Migas	93
2.1.2.1 Jenis kontrak berdasarkan Pedoman Tata Kerja SKK MIGAS No.:	

PTK 007/SKKMA0000/2017/S0 (Revisi 4), UU Konstruksi dan <i>Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils (FIDIC)</i>	101
2.1.2.2 Asas dan Tujuan Kontrak Konstruksi Migas	105
2.1.2.3 Substansi dan Perundang-Undangan.....	110
2.1.2.4 Aturan Lain yang Terkait	108
2.2 Landasan Konseptual	109
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	111
3.1 Pengertian dan Jenis Penelitian.....	111
3.2 Objek Penelitian	113
3.3 Pendekatan Penelitian	116
3.4 Jenis Data	117
3.5 Teknik Pengumpulan Data	120
3.6 Metode Analisis Data	121
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	123
4.1 Pengaturan Mengenai Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Konstruksi Migas Menurut Ketentuan Hukum Indonesia	123
4.1.1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	123
4.1.2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	131
4.1.3. Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan	135
4.1.4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	138
4.1.5 Pedoman Tata Kerja SKK MIGAS No.: PTK 007/SKKMA0000/2017/S0 (Revisi-04)	139
4.1.6 Analisa Atas Pengaturan Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Konstruksi Migas Menurut Ketentuan Hukum Indonesia	146
4.2 Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Konstruksi Migas di Indonesia	149
4.2.1 Permasalahan Kontraktual	149
4.2.1.1 Perjanjian Baku dan Klausula Eksonorasi	149
4.2.1.2 Amandemen Perjanjian Tidak dengan Menggunakan Bahasa	

Indonesia	164
4.2.1.3 Pekerjaan Dimulai Tanpa Kontrak dan Penangalan dengan Sistem Backdate	177
4.2.2 Permasalahan Implementasi Kontrak.....	189
4.2.2.1 Tertundanya Penagihan, Penggunaan Uang Muka dan Penggunaan Nilai kontrak	189
4.2.2.2 Perbedaan dengan Dokumen Tender	207
4.2.2.3 Kontraktor Independen	215
4.2.2.4 Proses Amandemen Pekerjaan	219
4.2.2.5 Klausula Pemutusan Kontrak dan Pembekuan ..	226
4.2.2.6 Penyelesaian Sengketa dan Dampak Putusan dari Sengketa Antara Kontraktor, KKKS dan SKK Migas.....	237
4.3 Pengaturan yang Ideal Mengenai Kebebasan Berkontrak Berkeadilan dalam Kontrak Konstruksi Migas di Indonesia Sesuai dengan Asas	250
4.3.1 Contract Exit	250
4.3.2 Penggunaan Provisional Sum	256
4.3.3 Penegasan Penggunaan Dewan Sengketa.....	259
4.3.4 Pengaturan Turunan dalam Teknis Kontrak EPC.....	263
4.3.5 Perubahan Pengaturan dalam PTK 007 Rev.04	269
BAB V PENUTUP.....	273
5.1 Kesimpulan.....	273
5.2 Saran	274
DAFTAR REFERENSI	280
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kontrak EPC	34
Tabel 2	Kontrak OM	34
Tabel 3	Pengaturan Pasal dalam KUHPerdara	125
Tabel 4	Kriteria Kontrak Baku	153
Tabel 5	Perbandingan KKS	179
Tabel 6	Termin dalam penagihan	190
Tabel 7	Sample Minimum Requirement dalam tender OM	204
Tabel 8	Pengalihan tanggung jawab	215
Tabel 9	Indeks Negara Hukum	235
Tabel 10	Komparisai waktu normal dan contract exit	255
Tabel 11	Perbandingan Waktu Pemeliharaan	265



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pie Chart Jumlah cadangan minyak terbukti negara OPEC	8
Gambar 2 Proses tender	97
Gambar 3 Perbandingan FEED dan DED	213
Gambar 4 Permasalahan Internal Dalam Proyek	243
Gambar 5 Permasalahan Eksternal Dalam Proyek	245

